

## SOP PERIZINAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar hukum : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40/2014 tanggal 19 Desember 2014

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
1	Penyelenggaraan Pos: - Nasional; - Provinsi; - Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan</li> <li>- Akta Pendirian Badan Usaha</li> <li>- Fotokopi NPWP</li> <li>- Proposal rencana usaha               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Profil badan usaha, struktur modal, direksi, nama komisaris</li> <li>b. Aspek teknis</li> <li>c. Aspek bisnis</li> <li>b. Aspek keuangan</li> </ol> </li> <li>- Surat keterangan domisili</li> <li>- Surat rekomendasi gubernur/walikota</li> <li>- Pakta integritas</li> </ul>	14 hari
2	Verifikasi operasional penyelenggaraan Pos	Sama dengan di atas	Sama dengan di atas	14 hari
3	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi,</li> <li>- PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</li> <li>- KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari instansi yang berwenang;</li> <li>b. perubahan akta perusahaan beserta persetujuan atau surat penerimaan laporan dari instansi yang berwenang;</li> <li>c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>d. Surat keterangan domisili;</li> <li>e. rencana usaha (<i>business plan</i>) yang memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan;</li> <li>2. cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (<i>roll out plan</i>) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun;</li> </ol> </li> <li>f. surat pernyataan kepemilikan dana dari bank, paling sedikit sebesar 5% dari total investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi selama 5 tahun sebagaimana tercantum dalam <i>roll out plan</i>;</li> <li>g. data teknis yang terdiri dari:</li> </ol>	60 hari

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. konfigurasi sistem dan teknologi jaringan yang akan dibangun;</li> <li>2. diagram dan rute serta peta jaringan;</li> <li>3. spektrum frekuensi radio yang diusulkan dalam hal calon penyelenggara jaringan telekomunikasi bermaksud menggunakan spektrum frekuensi radio.</li> <li>h. pernyataan bahwa data teknis, alat/perangkat, sarana dan/atau prasarana telekomunikasi yang akan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan rencana dasar teknis;</li> <li>i. untuk perusahaan eksisting wajib melampirkan surat keterangan tidak ada pajak yang terhutang (<i>tax clearance</i>) dari kantor pajak;</li> <li>j. surat pernyataan/laporan susunan kepemilikan saham perusahaan langsung sampai dengan 2 (dua) tingkat di atas perusahaan pemohon, termasuk negara asal pemilik saham;</li> <li>k. surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan selama masa laku izin prinsip;</li> <li>l. surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan setelah mendapat izin penyelenggaraan telekomunikasi, sebelum memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total kewajiban pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi;</li> <li>m. surat pernyataan tidak ada hubungan afiliasi dengan perusahaan lain (pada tingkat direktur utama).</li> </ol>	
4	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi</li> <li>2. PP 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</li> <li>3. KM 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas</li> <li>4. KM 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Pendirian Perusahaan</li> <li>2. Perubahan Akte Perusahaan terakhir</li> <li>3. Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan (KemHukum&amp;HAM)</li> <li>4. Pengesahan/Surat Penerimaan Perubahan Akte Perusahaan (KemHukum&amp;HAM)</li> <li>5. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)</li> <li>6. IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)</li> <li>7. KITAS/KITAP (Kartu Izin Tinggal Sementara/Tetap)</li> <li>8. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>9. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</li> <li>10. Surat Domisili Perusahaan</li> <li>11. Surat Pernyataan Tidak Ada Pajak Terhutang</li> <li>12. Surat Pernyataan Kepemilikan Dana dari Bank</li> </ol>	60 hari

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		<p>Telekomunikasi</p> <p>5. KM 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi</p> <p>6. KM 04 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional (FTP 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional.</p>	<p>13. Salinan Tanda Bukti Registrasi Penyelenggara Jasa Penyedia Konten</p> <p>14. Formulir Permohonan</p> <p>15. Lampiran Formulir (Aspek Teknis)</p> <p>16. Lampiran Formulir (Aspek Keuangan)</p> <p>17. Lampiran Formulir (Aspek Pemasaran)</p> <p>18. Surat Permohonan Penetapan <i>Short Code</i> untuk Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Penyedia Konten</p> <p>19. Surat Pernyataan Isian</p> <p>20. Pernyataan/Laporan Susunan Kepemilikan Saham</p> <p>21. Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham Izin Prinsip</p> <p>22. Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham setelah mendapat Izin Penyelenggaraan sebelum memenuhi komitmen 50%</p> <p>23. Pernyataan Hubungan Afiliasi (pada tingkat direktur utama)</p> <p>24. Pakta Integritas</p>	
5	<p>Penyelenggaraan penyiaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Penyiaran Swasta</li> <li>- Lembaga Penyiaran Berlangganan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.</li> <li>2. PP No. 11/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPP.</li> <li>3. PP No. 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPS.</li> <li>4. PP No. 51/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPK.</li> <li>5. PP No. 52/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPB.</li> <li>6. PP No. 7/2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Depkominfo.</li> <li>7. Permen Kominfo No. 28/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.</li> <li>8. Permen Kominfo No. 18/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemda Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan administrasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;</li> <li>2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;</li> <li>3. susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;</li> <li>4. studi kelayakan dan rencana kerja;</li> <li>5. uraian tentang aspek permodalan;</li> <li>6. uraian tentang proyeksi pendapatan (<i>revenue</i>) dari iklan dan pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;</li> <li>7. daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pemohon;</li> <li>8. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;</li> </ol> </li> <li>b. Program siaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, khalayak sasaran, dan daya saing;</li> <li>2. persentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.</li> </ol> </li> </ol>	105 hari

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		<p>dan Pemda Kab/Kota.</p> <p>9. Permen Koinfo No.24/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBPN yang berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran.</p>	<p>c. Data teknik penyiaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya;</li> <li>2. gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya;</li> <li>3. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya;</li> <li>4. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan.</li> </ol>	
6	Izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi,</li> <li>- PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan</li> <li>- KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari instansi yang berwenang Perubahan akta perusahaan beserta persetujuan atau surat penerimaan laporan dari instansi yang berwenang</li> <li>b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>c. Surat Keterangan Domisili</li> <li>d. Rencana Usaha yang memuat minimal : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan</li> <li>- Cakupan wilayah pembangunan dan layanan akan dibangun (<i>roll out plan</i>) yang merupakan komitmen untuk 5 tahun</li> </ul> </li> <li>e. Surat pernyataan kepemilikan dana dari bank, paling sedikit sebesar 5% dari total investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi selama 5 tahun sebagaimana tercantum dalam roll out plan</li> <li>f. Konfigurasi data teknis dan perangkat</li> <li>g. Untuk perusahaan eksisting wajib melampirkan surat keterangan tidak ada pajak yang terhutang (<i>tax clearance</i>) dari kantor pajak</li> <li>h. Surat pernyataan / laporan susunan kepemilikan saham perusahaan langsung sampai dengan 2 tingkat diatas perusahaan pemohon termasuk negara asal pemilik saham</li> <li>i. Surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan selama masa laku izin prinsip</li> <li>j. Surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan setelah mendapat izin penyelenggaraan telekomunikasi sebelum memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50% dari total kewajiban pembangunan selama 5 tahun sebagaimana tercantum dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi</li> </ol>	60 hari

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Surat pernyataan hubungan afiliasi dengan perusahaan lain (pada tingkat direktur utama)</li> <li>l. Persyaratan huruf j dan k tidak berlaku bagi perusahaan terbuka (publik) yang transaksi perubahan sahamnya dilakukan melalui bursa dalam negeri</li> </ul>	
7	Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi,</li> <li>- PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</li> <li>- KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari instansi yang berwenang</li> <li>b. Perubahan akta perusahaan beserta persetujuan atau surat penerimaan laporan dari instansi yang berwenang</li> <li>c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>d. Surat Keterangan Domisili</li> <li>e. Rencana Usaha yang memuat minimal : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan</li> <li>- Cakupan wilayah pembangunan dan layanan akan dibangun (roll out plan) yang merupakan komitmen untuk 5 tahun</li> </ul> </li> <li>f. Surat pernyataan kepemilikan dana dari bank, paling sedikit sebesar 5% dari total investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi selama 5 tahun sebagaimana tercantum dalam roll out plan</li> <li>g. Konfigurasi data teknis dan perangkat</li> <li>h. Untuk perusahaan eksisting wajib melampirkan surat keterangan tidak ada pajak yang terhutang (tax clearance) dari kantor pajak</li> <li>i. Surat pernyataan / laporan susunan kepemilikan saham perusahaan langsung sampai dengan 2 tingkat diatas perusahaan pemohon termasuk negara asal pemilik saham</li> <li>j. Surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan selama masa laku izin prinsip</li> <li>k. Surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan setelah mendapat izin penyelenggaraan telekomunikasi sebelum memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50% dari total kewajiban pembangunan selama 5 tahun sebagaimana tercantum dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi</li> <li>l. Surat pernyataan hubungan afiliasi dengan perusahaan lain (pada tingkat direktur utama)</li> <li>m. Persyaratan huruf j dan k tidak berlaku bagi perusahaan terbuka (publik) yang transaksi perubahan sahamnya dilakukan melalui bursa dalam negeri</li> </ul>	60 hari

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
8	Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk badan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi,</li> <li>- Permen kominfo no 18/per/m.kominfo/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan instansi pemerintah dan badan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data administrasi perusahaan secara lengkap</li> <li>b. Rencana kerja pembangunan</li> <li>c. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan</li> <li>d. Surat pernyataan bahwa alat dan perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat atau perangkat telekomunikasi</li> </ul>	25hari
9	Izin Stasiun Radio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 36/1999;</li> <li>- PP No. 53/2000;</li> <li>- Permen Kominfo No.17/2005;</li> <li>- Kep. Dirjen Postel 155/2005.</li> </ul>	<p>Kapal Laut :</p> <p>Persyaratan Permohonan baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan (Asli);</li> <li>b. Surat Rekomendasi dari Ditjen Perhubungan Laut (Asli);</li> <li>c. Akte Pendirian Perusahaan/KTP untuk perorangan (FOTOKOPI);</li> <li>d. Gross Akte Kapal (FOTOKOPI);</li> <li>e. Surat Penetapan Call Sign/Pas Tahunan/Surat Ukur (FOTOKOPI);</li> <li>f. Surat Penetapan MMSI (FOTOKOPI);</li> <li>g. Buku Pemeriksaan Radio (FOTOKOPI);</li> <li>h. NPWP (FOTOKOPI);</li> <li>i. SIUP/SIUPAL (FOTOKOPI);</li> <li>j. Perangkat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika perangkat sudah bersertifikat, tidak perlu melampirkan foto copy sertifikat perangkat;</li> <li>- Jika perangkat belum bersertifikat, melampirkan foto copy sertifikat perangkat.</li> </ul> </li> <li>k. Mengisi Formulir Data Alamat Pemohon untuk keperluan E-licensing</li> </ul> <p>Pantai</p> <p>Persyaratan Permohonan Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan (Asli);</li> <li>b. Surat Rekomendasi dari Ditjen Perhubungan Laut (Asli);</li> <li>c. Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP (FOTOKOPI);</li> <li>d. Ikhtisar Radio Pantai;</li> <li>e. Brosur (Spesifikasi Teknis) Perangkat;</li> <li>f. NPWP (FOTOKOPI)</li> </ul>	44 hari

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>Pesawat Udara :</p> <p>Persyaratan Permohonan baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan (Asli);</li> <li>b. Surat Rekomendasi dari Ditjen Perhubungan Udara (Asli);</li> <li>c. Data Spesifikasi Teknis (Data harus lengkap : Merk, Type, P/N, S/N);</li> <li>d. Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP (FOTOKOPI);</li> <li>e. Alokasi Tanda Pendaftaran;</li> <li>f. Brosur;</li> <li>g. NPWP (fotokopi).</li> </ol> <p>Darat - Udara (Ground to Air) :</p> <p>Persyaratan Permohonan baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan (Asli);</li> <li>b. Surat Rekomendasi dari Ditjen Perhubungan Udara (Asli);</li> <li>c. Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP (Fotokopi);</li> <li>d. Brosur Perangkat;</li> <li>e. Surat Laut / IPKA;</li> <li>f. NPWP (fotokopi).</li> </ol> <p>Izin Stasiun Radio (ISR) Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan (Asli);</li> <li>b. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar BHP Frekuensi Radio (Bermaterai);</li> <li>c. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (FOTOKOPI);</li> <li>d. Surat Kuasa (FOTOKOPI);</li> <li>e. ID Karyawan (FOTOKOPI);</li> <li>f. Isian Form A</li> <li>g. Isian Form B1 s.d. B5</li> <li>h. Brosur (Spesifikasi Teknis) Perangkat Radio;</li> <li>i. Brosur (Spesifikasi Teknis) Perangkat Antena;</li> <li>j. Sertifikasi Perangkat;</li> <li>k. NPWP.</li> </ol> <p>Persyaratan Stasiun Bumi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan (Asli);</li> <li>b. Surat Izin Penyelenggaraan (FOTOKOPI);</li> <li>c. Izin Landing Right (FOTOKOPI);</li> <li>d. NPWP (FOTOKOPI);</li> </ol>	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Akte Pendirian Perusahaan (FOTOKOPI);</li> <li>f. Surat Kuasa (Bermaterai);</li> <li>g. ID Karyawan (FOTOKOPI);</li> <li>h. SIUP (FOTOKOPI);</li> <li>i. Formulir Permohonan ISR Stasiun Bumi (Lampiran Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014);</li> <li>j. Salinan Perjanjian Kerjasama Sewa Transponder;</li> <li>k. Brosur Perangkat Radio dan Sertifikat;</li> <li>l. Brosur Antena dan Sertifikat;</li> <li>m. Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar BHP;</li> <li>n. Peta Lokasi;</li> <li>o. Gambar Konfigurasi Jaringan</li> </ul> Persyaratan Stasiun Angkasa : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan;</li> <li>b. Surat Kuasa (bermaterai);</li> <li>c. ID Karyawan;</li> <li>d. Akte Pendirian Perusahaan;</li> <li>e. Akte perubahan (jika ada perubahan);</li> <li>f. SIUP;</li> <li>g. NPWP (FOTOKOPI);</li> <li>h. Salinan Perjanjian Sewa Transponder dan Pengkalan Transponder (Frekuensi Plan);</li> <li>i. Formulir Permohonan ISR Stasiun Angkasa (Lampiran Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014);</li> <li>j. Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar BHP;</li> <li>k. Salinan Izin Penyelenggaraan;</li> <li>l. Gambar Konfigurasi Jaringan</li> </ul>	
10	Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ditujukan kepada Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Gedung Sapta Pesona Lt. 8, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110</li> <li>2. Surat Pernyataan di atas materai yang berisi kesediaan dilakukan peninjauan dan/atau pengambilan</li> <li>3. Formulir Permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi</li> <li>4. Pakta Integritas</li> <li>5. Salinan dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahan jika ada</li> <li>6. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>7. Salinan tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali untuk instansi</li> </ol>	30 hari



No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		<p>4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.</p>	<p>Pemerintah/ Penyelenggara Negara</p> <p>8. Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) kecuali untuk Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Negara dan Perwakilan Negara Asing</p> <p>9. Salinan Dokumen Spesifikasi Teknis dan operasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi</p> <p>10. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Operator Telekomunikasi Indonesia, khusus untuk permohonan sertifikasi perangkat:</p> <p>a. Penguat Sinyal (Repeater/Booster) Sistem Komunikasi Bergerak Seluler</p> <p>b. Sistem Komunikasi Satelit (Modem Satelit dan Telepon Satelit)</p> <p>11. Khusus untuk permohonan sertifikasi perangkat pesawat telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet wajib melampirkan salinan surat keterangan resmi dari lembaga berwenang yang memuat International Mobile Equipment Identity (IMEI) dan untuk GSM dan Mobile Equipment Identifier (MEID) untuk CDMA atau sejenisnya.</p> <p>12. Menyediakan Sampel Uji Perangkat sebanyak:</p> <p>a. 2 (dua) unit untuk Kategori Alat Pelanggan (CPE)</p> <p>b. 1 (satu) unit untuk Kategori Alat Non-CPE untuk proses Pengujian di Lembaga Pengujian yang telah ditunjuk oleh Direktorat Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.</p> <p>13. Untuk permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi melalui proses Evaluasi Dokumen harus menambahkan lampiran persyaratan berikut:</p> <p>a. Surat pernyataan di atas materai yang berisi jaminan spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi sebelumnya melalui pengujian</p> <p>b. Surat Penunjukan dari Pemegang Merk</p> <p>c. Dokumen Hasil Uji (Test Report) dari Laboratorium Luar Negeri</p> <p>14. Untuk Permohonan Penggantian sertifikat, perubahan sertifikat, dan/atau perpanjangan sertifikat harus menambahkan lampiran persyaratan berikut:</p> <p>a. Sertifikat Asli</p> <p>b. Surat Pernyataan di atas materai yang berisi jaminan tidak ada perubahan spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi</p>	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
11	Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi,</li> <li>- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPPT</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti bayar asli yang divalidasi bank</li> <li>2. SP3 asli</li> <li>3. Dokumen teknis (buku manual, spesifikasi, dsb)</li> <li>4. Sampel Uji (CPE 2 unit, Non CPE 1 unit)</li> <li>5. Copy SP2 Pengujian</li> </ol>	21 hari
12	Pendaftaran sistem elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>- PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</li> <li>- PM Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs.</li> <li>2. Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mendaftarkan lebih dari 1 (satu) buah Sistem Elektronik yang dimilikinya.</li> <li>3. Pendaftar berupa Badan Hukum dengan melampirkan kelengkapan dokumen seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda daftar perusahaan terakhir;</li> <li>b. keterangan domisili perusahaan terakhir;</li> <li>c. identitas Penanggung Jawab;</li> <li>d. NPWP;</li> <li>e. profil Penyelenggara Sistem Elektronik; *)</li> <li>f. gambaran teknis Sistem Elektronik; **)</li> <li>g. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs.</li> <li>h. Kepemilikan modal.</li> </ol> </li> <li>4. Profil Penyelenggara Sistem Elektronik *) adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Entitas (<i>misal: PT. Gudang Makanan</i>)</li> <li>b. Bentuk Entitas (<i>misal: Perseroan Terbatas/PT</i>)</li> <li>c. Data Entitas (<i>misal: Nomor Penerbitan PT-nya</i>)</li> <li>d. Alamat Entitas (<i>sudah jelas</i>)</li> </ol> </li> <li>5. Gambaran Teknis Sistem Elektronik **) sifatnya optional namun dibutuhkan untuk identifikasi sebuah Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, hal yang dituliskan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perangkat lunak (<i>misal: perangkat lunak yang digunakan</i>)</li> <li>b. perangkat keras (<i>misal: perangkat keras yang digunakan</i>)</li> <li>c. tenaga ahli (<i>misal: susunan tenaga ahli</i>)</li> <li>d. penjelasan adanya prosedur atau petunjuk tata kelola: penggunaan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, dan sistem pengamanan; (<i>misal: SOP keamanan, SOP manual pengguna, SOP pelaporan, dsb</i>)</li> </ol> </li> </ol>	10 hari

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>e. lingkup pelayanan publik (<i>wajib: Sistem Elektronik yang digunakan untuk siapa saja</i>)  penjelasan interoperabilitas dengan Sistem Elektronik pihak lain apabila ada (<i>misal. Sistem Elektronik yang digunakan terhubung kedalam EDC sebuah Bank Indonesia</i>).</p>	
13	Penetapan lembaga uji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi</li> <li>2. PP 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</li> <li>3. PP No. 7/2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Depkominfo.</li> <li>4. PM Kominfo No. 15/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Dalam Negeri.</li> <li>5. PM Kominfo No. 16/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing.</li> </ol>	<p>Pengakuan balai Uji Dalam Negeri</p> <p>Lembaga Penilaian Kesesuaian (<i>Conformity Assessment Body/CAB</i> memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berada di wilayah dan berbadan hukum Indonesia;</li> <li>b. telah diakreditasi oleh KAN sebagai laboratorium pengujian;</li> <li>c. memiliki kemampuan dan sumber-sumber keuangan yang cukup untuk biaya operasional;</li> <li>d. memiliki keahlian, kemampuan, kompetensi teknis, dan peralatan dalam melakukan pengujian perangkat sesuai dengan regulasi teknis yang ditetapkan;</li> <li>e. memenuhi kriteria-kriteria MRA; dan/atau</li> <li>f. menyediakan dan menyiapkan informasi dan dokumen sesuai persyaratan Badan Penetapan.</li> </ol> <p>Pemohonan penetapan Balai Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (<i>Conformity Assessment Body/CAB</i>) dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rekaman bukti sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan lembaga uji dan rekaman bukti organisasi induk sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan laboratorium di bawah organisasi induk tertentu;</li> <li>b. salinan sertifikat akreditasi dari KAN, yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi dan informasi yang menyatakan telah diakreditasi sesuai ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir;</li> <li>c. struktur organisasi dan daftar riwayat pekerjaan karyawan;</li> <li>d. tata letak laboratorium pengujian;</li> <li>e. surat pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan uraian metoda-metoda pengujian yang digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi terhadap regulasi-regulasi teknis, standar dan/atau spesifikasi;</li> <li>f. sampel salinan laporan pengujian yang telah diterbitkan;</li> <li>g. rekaman panduan mutu; dan</li> <li>h. daftar periksa (<i>checklist</i>) Persyaratan Kompetensi Teknis</li> </ol>	60 hari

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>Pengakuan Balai Uji Negara Asing.</p> <p>Lembaga Penilaian Kesesuaian (<i>Conformity Assessment Body/CAB</i>) melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan sertifikat penetapan (<i>Certificate of Designation</i>), atau surat penetapan dari Badan Penetap Mitra MRA beserta ruang lingkup penetapan;</li> <li>b. Salinan sertifikat akreditasi, yang menunjukkan lingkup akreditasi dan informasi bahwa balai uji tersebut telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir dan persyaratan teknis, serta standar atau spesifikasi yang disebutkan dalam lingkup penetapan oleh Badan Penetap Mitra MRA; dan</li> <li>c. Sampel salinan laporan pengujian yang digunakan.</li> </ol>	60 hari
14	Penetapan lembaga uji perangkat telekomunikasi	Sama dengan di atas	Sama dengan di atas	60 hari